

PROFESIONALITAS KEDOKTERAN
(Studi Hukum Pidana Tentang Malpraktik Medis Sebagai Bentuk Pelanggaran Etika
Profesi Oleh Dokter Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SITI RIZKIATY FATIMAH RITONGA
04 140 139

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg. 2517/PK V/02/2008



PROFESIONALITAS KEDOKTERAN

(Studi Hukum Pidana Tentang Malpraktik Medis Sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Profesi Oleh Dokter Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)

(Siti Rizkiaty Fatimah R, 04 140 139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 90 halaman, 2008)

ABSTRAK

Profesi kedokteran di Indonesia merupakan profesi yang sangat mulia di mata masyarakat, sebab profesi tersebut berhubungan secara langsung dengan manusia sebagai objek dan ada kaitannya dengan kehidupan serta kematian manusia. Pada saat ini dimana negara kita berlandaskan hukum, bukan tidak mungkin dokter ditindak atau dikenakan sanksi, maka perlu kiranya dikaji dan dipelajari batasan-batasan yang mesti dilakukan dalam praktek sehari-hari, agar terhindar dari segala tuntutan yang bisa terjadi, sebab ternyata menjadi seorang dokter di negara yang berlandaskan hukum memiliki resiko besar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Standarisasi Etika Profesi Dokter sebagai bentuk Profesionalitas dalam Pelayanan Medis; 2) Bagaimana bentuk pelanggaran, dan prosedur penanganan, serta pedoman penilaian Profesionalitas Kedokteran; 3) Bagaimana bentuk sanksi Pidana dalam Profesionalitas Kedokteran. Dari penelitian terungkap bahwa pelaksanaan standarisasi etika profesi kedokteran sebagai bentuk profesionalitas saat ini masih belum efektif, dimana masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun, dengan adanya suatu sikap tindak dan tingginya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, maka profesi dokter diharapkan bisa lebih konsisten memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan profesi kedokteran di kota Medan khususnya terdapat bentuk pelanggaran profesionalitas yang pernah ditangani oleh IDI Cabang Medan yaitu kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. Bentuk pelanggaran lain seperti malpraktik medis, abortus provokatus sampai saat ini belum pernah ditangani oleh IDI Cabang Medan, prosedur penanganan pelanggaran etika tersebut diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etika kedokteran (MKEK IDI), dan berpedoman pada Pancasila, prinsip-prinsip dasar moral umumnya, ciri dan hakekat pekerjaan profesi, tradisi luhur kedokteran, Lafal Sumpah Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Hukum Kesehatan terkait, dll. Pada hakikatnya timbulnya pelanggaran itu karena lemahnya etika dan moral serta keahlian dalam diri dokter tersebut. Kemudian, bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di kota Medan belum diterapkan. Disebabkan masyarakat umumnya dan pasien khususnya lebih menyukai pilihan hukum secara perdata. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan; Yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Untuk penyempurnaan data-data yang ada maka penulis melakukan wawancara dengan para nara sumber yaitu dokter, hakim, dan jaksa. Dengan adanya instrumen hukum yang membatasi kewenangan dan menjadi akses perlindungan bagi dokter dan pasien diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang sering terjadi antar posisi dokter dan pasien dan apabila terjadi kasus malpraktik medis maka bagi para penegak hukum kiranya dapat menyidik, menuntut dan memutus perkara dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Etika mengandung arti patokan ataupun pedoman yang memuntun manusia untuk berperilaku yang baik. Patokan/ pedoman ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Demikian juga dalam lingkup profesi, nilai-nilai etis menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan *body of knowledge* sebagai dasar pengembangan teori yang sistematis, menghadapi banyak tantangan dan karena itu membutuhkan pendidikan dan latihan yang lama, memiliki kode etik serta orientasinya adalah melayani.¹

Profesi kedokteran di Indonesia merupakan profesi yang sangat mulia di mata masyarakat, sebab profesi tersebut berhubungan secara langsung dengan manusia sebagai objek dan ada kaitannya dengan kehidupan serta kematian manusia. Masyarakat mengetahui dan mengakui pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, dengan kata lain dokter adalah dewa penolong bagi yang membutuhkan dan merupakan orang yang serba bisa. Karena hal-hal inilah maka masyarakat menganggap seorang dokter dijadikan contoh teladan oleh lingkungan dalam segala aspek kehidupan karena begitu besarnya rasa percaya diri masyarakat serta rasa hormat terhadap seorang dokter.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar tertentu. Telah mendapat izin dari institusi yang berwenang dan bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh

¹ Fachmi Idris. 2006. "Dokter juga Manusia: Upaya Memperbaiki Mutu Pelayanan Kesehatan". Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Jakarta, hal. 1.

organisasi profesinya.² Pada saat ini dimana negara kita berlandaskan hukum, bukan tidak mungkin dokter ditindak atau dikenakan sanksi, maka perlu kiranya dikaji dan dipelajari batasan-batasan yang mesti dilakukan dalam praktek sehari-hari, agar terhindar dari segala tuntutan yang bisa terjadi, sebab ternyata menjadi seorang dokter di negara yang berlandaskan hukum memiliki resiko besar

Dunia kedokteran yang dahulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan menjadi hubungan pidana.³ Peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab etis seorang dokter tertuang di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) sebagai pedoman perilaku dokter dalam menjalankan profesinya di Indonesia. KODEKI yang disusun dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* ini, telah disesuaikan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan telah dimantapkan dalam bentuk surat Keputusan Menteri Kesehatan No.434/Men.Kes/SK.X/1983. KODEKI ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya, dan kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri.⁴

Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh profesi dokter adalah adanya gugatan atau tuntutan dari masyarakat yang menjadi korban malpraktik medis. Kasus malpraktik atau yang dianggap sebagai malpraktik medis ini terjadi karena perlakuan medis atau sikap (*attitude*) yang diberikan oleh para tenaga medis (dokter maupun perawat) sangat tidak memuaskan dan kurang komunikatifnya dokter dalam masalah *informed consent*

² Daniel, dalam artikel "*Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*" www.google.co.id, Diakses Maret 2006.

³ Anny Isfandvarie, 2005, "*Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*", Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.25.

⁴ Anny Isfandvarie, 2006, "*Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*", Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.26.

(persetujuan tindakan) dari pasiennya.. Dimana tindakan penanganan terhadap penyakit pasien yang dianggap salah sehingga menghasilkan terapi yang salah atau dianggap tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan seorang pasien lebih mempercayakan perawatan kesehatannya ke dokter-dokter asing dan berobat ke luar negeri.

Contoh kasus dugaan malpraktik yang terjadi salah satunya menimpa Augustianne Sinta Dame Marbun. Dugaannya lantaran dokter salah mendiagnosis dengan memberikan antibiotik berdosisi tinggi terkait dengan rencana operasi pengangkatan rahimnya, ginjal istri advokat Hotman Paris Hutapea itu mengalami kerusakan.⁵ Akhirnya profesionalitas terlanggar karena kebijakan oleh dokter secara spekulasi untuk menyelamatkan nyawa pasien, sedangkan hukum tidak bisa menerima kondisi tersebut, dan tetap harus diproses menurut aturan hukum yang berlaku.

Belum diterapkannya ketentuan hukum yang tegas antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum di dalam perbuatan dokter terhadap pasien inilah yang menunjukkan kebutuhan akan hukum betul-betul bisa diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medis, yang hanya bisa diperoleh dengan berusaha memahami fenomena yang ada dalam profesi kedokteran. Sekalipun pasien mengetahui bahwa pelayanan yang diterimanya kurang memadai, seringkali pasien atau keluarganya lebih memilih diam karena jika mereka menyatakan ketidakpuasannya kepada dokter, mereka khawatir kalau dokter akan menolak menolong dirinya, yang pada akhirnya bisa menghambat kesembuhan pasien. Walaupun demikian tidak semua pasien memilih diam apabila pelayanan dokter kurang memuaskan bagi dirinya atau keluarganya, terutama jika salah satu keluarganya atau dirinya mengalami cacat atau kematian setelah pengobatan yang dilakukan oleh dokter

⁵ <http://www.kabartulunggal.com> dalam kolom berita, Diakses tanggal 9 Januari 2006.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka saya merasa tertarik untuk menulis hal ini. Karena itu penulis membuat tulisan yang berjudul “**PROFESIONALITAS KEDOKTERAN(Studi Hukum Pidana tentang Malpraktik Medis sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Profesi oleh Dokter Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)**”.

B. Perumusan masalah.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan standarisasi etika profesi kedokteran sebagai bentuk profesionalitas dalam pelayanan medis?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran, dan prosedur penanganan, serta pedoman penilaian dari profesionalitas kedokteran?
3. Bagaimanakah bentuk sanksi pidana yang dipakai dalam pelanggaran profesionalitas kedokteran?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standarisasi etika profesi kedokteran sebagai bentuk profesionalitas dalam pelayanan medis.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran, dan prosedur penanganan, serta pedoman penilaian dari profesionalitas kedokteran.
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang dipakai dalam pelanggaran profesionalitas kedokteran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Profesi kedokteran adalah profesi kemanusiaan, oleh karena itu etika kedokteran harus memegang peranan sentral bagi para dokter dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian untuk kepentingan masyarakat sehingga rawan untuk timbulnya pelanggaran etik kedokteran bahkan pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Karena itu diperlukan pedoman etik dan peraturan perundang-undangan terkait yang menuntun para dokter untuk berjalan di jalur yang benar. Pelaksanaan standarisasi profesionalitas kedokteran saat ini masih belum efektif menyikapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh dokter.
2. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dalam profesionalitas kedokteran berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien yang menyebabkan pasien melakukan pengaduan kepada pihak IDI Cabang Medan. Pelanggaran profesionalitas kedokteran dapat timbul akibat dokter dalam melakukan tindakan atau menjalankan fungsi medisnya telah bertentangan dengan etika, moral, hukum, dan standar profesi medis, kurangnya ilmu pengetahuan atau ketinggalan ilmu pada bidangnya sesuai dengan kemampuan rata-rata yang berlaku umum sesuai dengan keahlian dan bidangnya tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran lainnya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana sebagian dokter tidak terus menggali ilmu dari perkembangan iptek kedokteran tersebut. Seperti adanya malpraktik medis, abortus provokatus, dan sebagainya merupakan suatu bentuk kegagalan profesi dokter dalam menjaga tanggung jawab profesinya terhadap masyarakat.
3. Sanksi terhadap pelanggaran etik kedokteran dan bentuk-bentuk pelanggaran profesionalitas kedokteran dalam hukum pidana berdasarkan penelitian yang dilakukan

belum dapat diterapkan. Hal ini disebabkan masyarakat umumnya dan pasien khususnya lebih menyukai pilihan hukum secara perdata. Mengingat resiko yang dialami oleh pasien harus diganti dengan ganti kerugian yang sebanding. Dan apabila sanksi pidana diterapkan, maka pasien tidak akan mendapat ganti kerugian, hanya kepuasan batin dari suatu keadilan hukum. Sanksi pidana hendaknya diberikan secara tegas dan konsisten sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Kalau dilihat di dalam Undang-undang Kesehatan ancaman pidana dan denda bagi dokter lebih tinggi dibandingkan KUHP dan Undang-undang Praktik Kedokteran. Namun, di satu sisi Undang-undang Kesehatan masih memiliki kelemahan dalam menjerat dokter yang melakukan malpraktik medis, hal ini disebabkan karena Undang-undang tersebut dibuat pada saat kasus malpraktik belum banyak terjadi, dan kesadaran hukum masyarakat saat itu masih kurang. Pembentukan Undang-undang yang komprehensif mengatur tentang malpraktik medis dan bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi lainnya diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama pada masa depan.

B. Saran

1. Perlu dipikirkan pendidikan etika dan moral yang lebih mendalam pada kurikulum pendidikan kedokteran. Sehingga dalam diri calon dokter harus benar-benar tertanam bahwa hubungan komunikasi dengan pasien adalah hal yang mutlak harus diperhatikan. Mengingat profesi dokter adalah hubungan yang lebih bersifat sosial daripada bersifat ekonomis.
2. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bersama-sama organisasi profesi dokter spesialis dan organisasi kedokteran seminat lainnya, hendaknya dapat meningkatkan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achadiat, M. Chrisdiono, dr. *Pernik-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*, cetakan pertama. Jakarta: Widya Medika, 1996.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir, Amri, dr. *Bunga Rampai hukum Kesehatan*, cetakan pertama. Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Bahar, Azwar, dr. *Terhindar dari Malpraktik*, cetakan pertama. Tangerang: Kawan Pustaka, 2005.
- Guwandi, SH. *Dokter dan Hukum*, cetakan pertama. Jakarta: Monella, 1994.
- , *Kelalaian Medik*, cetakan pertama. Jakarta: FKUI, 1990.
- , *Hukum Medik*, cetakan pertama. Jakarta: FKUI, 2004.
- Hadiati, Hermien. Koeswadji. *Hukum Kedokteran*, cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Moeljatno, SH. *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua. Jakarta: rineka Cipta, 2000.
- Idris, Fachmi, dr. *Dokter Juga Manusia: Upaya Memperbaiki Mutu Pelayanan Kesehatan*, cetakan pertama. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2006.
- Isfandyarie, Amny. *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, cetakan pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- , *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, cetakan pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.